

# MODEL ADVOKASI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM MENDORONG KEBIJAKAN DISTRIBUSI PENGUASAAN LAHAN UPAYA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN

Yana Fajar FY. Basori<sup>1</sup>, Maulana Mukhlis<sup>2</sup> <sup>1</sup>Ilmu Administrasi Publik  
FIAH Universitas Muhammadiyah Sukabumi <sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan FISIP  
Universitas Lampung  
[yanafajarbasori@gmail.com](mailto:yanafajarbasori@gmail.com), [maulanamukhlis1978@gmail.com](mailto:maulanamukhlis1978@gmail.com)

## ABSTRAK

Fenomena penguasaan dan kepemilikan lahan yang tidak merata telah berkontribusi terhadap penciptaan ketimpangan penguasaan tanah (lahan) dan peningkatan jumlah petani tunakisma (*landless*), selain menciptakan nir-akses terhadap sumber agraria melawan investor yang ingin menguasai lahan dalam skala luas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber-sumber agraria jauh dari semangat dan bahkan menyalahi prinsip UUPA No. 5 tahun 1960. Ketimpangan penguasaan lahan, lemahnya sistem administrasi pertanahan seperti penertiban tanah yang terindikasikan terlantar dan kebijakan yang tidak sesuai ketentuan, rendahnya kompetensi publik tentang sistem dan kebijakan agraria, buruknya integritas aparatur dalam tata kelola pertanahan, serta tidak adanya Pengadilan Agraria menjadi pemicu konflik yang semakin menggejala. Sepanjang tahun 2015, tercatat 252 kasus konflik lahan dengan luas areal konflik 400.480 ha, yang melibatkan lebih dari 108.714 keluarga. Mengapa konflik lahan terus berlangsung, mengapa kebijakan distribusi penguasaan lahan menjadi strategis untuk dilakukan, dan bagaimana mewujudkan kebijakan distribusi penguasaan lahan adalah beberapa topik menarik yang melandasi penulisan *paper* ini. Dengan asumsi bahwa salah satu ukuran keberhasilan melakukan advokasi kebijakan adalah penerapan strategi dalam suatu *mode of operation*, maka dengan menggunakan metode eksplorasi, *paper* ini akan menjelaskan hakekat advokasi dari Organisasi Masyarakat Sipil yang dapat dilakukan dalam mendorong kebijakan distribusi penguasaan lahan sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang berkeadilan.

**Kata Kunci :** *Advokasi, OMS, Kebijakan Distribusi Lahan.*

---

## PENDAHULUAN

### *Latar Belakang*

Fenomena penguasaan dan kepemilikan lahan yang tidak merata telah berkontribusi dalam menciptakan ketimpangan penguasaan tanah dan peningkatan jumlah petani tunakisma (*landless*), khususnya *absolute-landless* dan *landless-tenant*, serta menciptakan nir-akses terhadap sumber-sumber agraria melawan investor yang ingin menguasai lahan dalam skala luas (Bachriadi dan Wiradi, 2011). Sensus Pertanian 1963-2003 dan 2013

memperlihatkan tingkat

ketimpangan kepemilikan lahan selama lebih dari 40 tahun berdasarkan koefisien Gini-rasio<sup>17</sup>, seperti terlihat dalam Tabel 1.

---

<sup>17</sup>Koefisien Gini adalah ukuran ketidaksetaraan yang umum digunakan dalam distribusi pendapatan atau pengeluaran, atau dalam hal ini distribusi tanah yang berkisar pada nilai nol (persamaan lengkap) yang menunjukkan kondisi ketiadaan ketimpangan secara mutlak (dimana setiap orang menguasai lahan dalam luasan yang sama); dan nilai 1 menunjukkan angka ketimpangan mutlak (dimana ada satu orang menguasai seluruh tanah sementara yang lainnya tidak menguasai tanah). Bachriadi dan Winardi (2011).

Tabel 1. Gambaran Rumah Tangga Pertanian di Indonesia 1973-2003

Tahun Sensus	1973*)	1983	1993	2003
Total jumlah Rumah tangga petani (juta)	21,6	23,8	30,2	37,7
'_Absolute-landless' (juta rumah tangga)	7,1 [33%]	5,0 [21%]	9,1[30%]	13,4 [36%]
Rumah tangga petani pengguna lahan (juta rumah tangga)	14,4 [33%]	18,8 [79]	21,1 [70%]	24,3 [64%]
Total penguasaan tanah oleh petani pengguna lahan (juta ha)	14,2	16,8	17,1	21,5
Rata-rata Penguasaan tanah oleh petani (ha)	0,99	0,89	0,81	0,89
Rasio Gini Penguasaan Tanah	0,70	0,64	0,67	0,72

Sumber: BPS, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka gini-ratio pada tahun 1973 sebesar 0,70, 1983 sebesar 0,64, 1993 sebesar 0,67, 2003 sebesar 0,72. Pada tahun 1963, tahun pertama Sensus Pertanian dilakukan dan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 belum berjalan maksimal, koefisien gini-rasionya 0,57. Data tahun 2000, sebanyak 2.178 perusahaan memiliki 3.52 juta ha, dan tahun 2002, sekitar 6 juta ha dari 18 juta ha dialokasikan untuk kebun sawit (Colchester, 2006). Tahun 2015, hanya 200.000 keluarga yang menguasai akses 80% kekayaan alam baik tambang, laut, hutan, maupun perkebunan (KPA dalam Ruwiasuti, 2015). Sensus Pertanian Tahun 2003 menggambarkan hanya 21,5 juta ha untuk lahan pertanian dengan 37 juta *farmer households*, dengan 36% diantaranya *landless*, dan mengakibatkan *problem of food insecurity*. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber-sumber agraria yang jauh dari semangat dan menyalahi prinsip UUPA No. 5 tahun 1960 terus terjadi baik dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam bentuk distribusi yang dimonopoli maupun oleh perusahaan dalam bentuk penelantaran.

Ketimpangan penguasaan/pemanfaatan lahan, lemahnya sistem administrasi pertanahan seperti penertiban tanah yang terindikasi terlantar, dan kebijakan yang tidak sesuai ketentuan, rendahnya kompetensi publik tentang sistem dan kebijakan agraria, buruknya integritas aparatur dalam tata kelola pertanahan, serta tidak adanya Pengadilan Agraria kemudian terbukti semakin menjadi pemicu konflik. KPA (2015), melaporkan sepanjang tahun 2015, tercatat 252 kasus (*land-conflicts*) dengan luas areal konflik 400.480 ha, yang melibatkan tidak kurang 108.714 keluarga. Secara rinci konflik agraria tersebut terjadi pada sektor perkebunan seluas 362.526 ha, sektor kehutanan seluas 52.176 ha, sektor pertambangan seluas 21.127 ha, pesisir kelautan 11.231 ha, infrastruktur 10.603 ha, pertanian seluas 940 ha, dan lain-lain 1.827 ha.

Atas dasar berbagai permasalahan tersebut, maka dorongan agar petani mau mengelompokkan diri dalam organisasi masyarakat sipil kemudian melakukan tekanan terhadap berbagai ketidakadilan penguasaan lahan terus bergulir. Ide filosofis menggerakkan warga petani tentang pembentukan masyarakat madani (*civil society*)<sup>18</sup> sebenarnya bukan

<sup>18</sup>Sebagaimana sebutan *civil society* di Tiongkok (lihat misalnya Huang, 2015) di Indonesia penggunaan istilah CSO, NPO, NGO, LSM memiliki interpretasi yang mungkin berbeda dengan yang dilihat dari literatur, dan secara faktual *civil society* telah bergerak bersama pertumbuhan Republik seperti perlawanan terhadap konflik tanah antara tahun 1980 an dan 1990 an (lihat, Aspinall, 2004). Ibrahim (2006) menegaskan perlawanan *civil society* terhadap kolonialis Belanda. Tahun 1970-an istilah organisasi non-pemerintah (ORNOP) digunakan sebagai terjemahan *non-governmental organization* (NGO), kemudian digantikan dengan istilah Lembaga Swada Masyarakat (LSM) yang secara harfiah berarti *'self-reliant organization'* (SRO), sebahagian besar disebabkan oleh ketakutan di kalangan aktivis bahwa istilah ORNOP dapat memancing tindakan represif pemerintah.

sesuatu yang baru, dan secara geneologis dapat ditelusuri jauh ke belakang. Pada masa lalu, masyarakat sipil disamakan dengan negara dan kesopanan (*civility*) yang berarti menjadi warga negara yang baik (*being good citizens*). Dalam pengertian tradisional, ide modern *civil society* selalu dikaitkan dengan *The Scottish Enlightenment* pada akhir abad ke 18. Istilah masyarakat sipil muncul lagi pada akhir abad ke-20 selama era globalisasi dan hegemoni wacana liberal yang semakin meningkat. Menurut model liberal, masyarakat sipil terintegrasi dalam proses pemerintahan dan diasumsikan menjadi penangkal negara, menghadapi pemegang kekuasaan dan membela kepentingan publik terhadap kepentingan pasar. Peran ini telah menghasilkan pendalaman pemisahan antara negara dan masyarakat sipil dari pemisahan antara negara dan masyarakat sipil (Lewis 2002).

Kontribusi organisasi masyarakat sipil terhadap pembangunan telah dikemukakan oleh *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID). *Pertama*, bahwa kelompok masyarakat sipil telah terbukti memainkan peran penting dalam mereformasi negara dan modal. *Kedua*, bahwa masyarakat sipil membutuhkan ruang politik untuk memainkan peran ini dengan cara yang benar (INFID, 1999). Kajian Harney dan Olivia (2003) di Indonesia juga menjelaskan ketersediaan *political space* yang dibutuhkan tersebut, yang diyakini menjadi bagian dari pembentukan *democratic governance*, dan lebih jauh lagi, *ketiga*, masyarakat sipil dapat berkontribusi positif terhadap capaian tujuan-tujuan dibentuknya pemerintahan melalui tindakan advokasi yang dilakukannya.

Advokasi sendiri, dipahami sebagai *the expressive function* (James dan Rose-Ackerman, 2006), atau *the voice of nonprofits* (Ljubownikow dan Crotty, 2016), dan sering dikaitkan dengan kemampuan untuk mendapatkan akses terhadap suatu institusi maupun individu yang relevan serta kemampuan untuk memengaruhinya (Almog-Bar dan Schmid, 2011). Oleh karena itu, advokasi dapat dilihat sebagai istilah yang umumnya digunakan untuk menggambarkan upaya memengaruhi kebijakan publik dan dengan demikian mempengaruhi perubahan lingkungan operasi pada sebuah organisasi nir-laba atau organisasi publik.

Konteks advokasi dalam masyarakat sipil adalah bahwa advokasi merupakan varian aktifitas organisasi masyarakat sipil, selanjutnya OMS, dan membuktikan bahwa kapasitas, strategi maupun *mode of operation* OMS adalah sebuah keniscayaan. Otonomi OMS dari negara merupakan ciri utama dalam menyelesaikan misi mereka secara independen dan mengikuti *kebijakan kewarganegaraan* mereka (Chaves, Stephens, & Galaskiewicz, 2004). Terutama dalam menjalankan fungsi esensial dalam melakukan advokasi dan menyuarakan kepentingan warga negara. Menurut Jenkins (2006), tujuan keseluruhan dari advokasi adalah untuk memperbaiki keterwakilan politik yang tidak seimbang dengan memastikan bahwa seperangkat kepentingan yang lebih luas dapat disuarakan melalui peran mereka.

Beberapa kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk pembicaraan dengan pemerintah, pemantauan program pemerintah, advokasi hukum di pengadilan, menyerukan boikot dan demonstrasi ataupun penyusunan surat petisi (Boris dan Mosher-Williams, 1998; Jenkins, 2006; McCarthy dan Castelli, 2001; Onyx *et al.*, 2008). Semuanya dimaksudkan untuk melakukan satu dari tiga hal, yakni: mempengaruhi keputusan pemerintah, membentuk kebijakan institusi, atau untuk mendorong partisipasi politik masyarakat (Jenkins, 2010). OMS juga terbukti telah melakukan berbagai peran dalam masyarakat kontemporer (Anheier, 2005). Argumen utamanya adalah bahwa OMS memiliki

---

Beberapa mengusulkan sebuah istilah lain, LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat), *self-help community support* yang mirip dengan LSM, sementara yang lain mulai menggunakan istilah *organisasi nir-laba*. Tampaknya aktivis LSM Indonesia tidak pernah mencapai konsensus (Hadiwinata, 2003: 6-7). Setelah reformasi 1998, para aktivis mulai menggunakan dan mempopulerkan istilah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), *civil society organization* (CSO) untuk membedakan secara khas masyarakat sipil, atau masyarakat madani dan masyarakat yang diprakarsai oleh militer, pemerintah dan bisnis (lihat, Hadiwinata, 2003; Nugroho, 2009).

kapasitas advokasi sebagai komponen penting dari misi mereka sebagai organisasi masyarakat sipil, selain kedekatan dengan warga (Almogħ-Bar dan Schmid, 2013). Upaya memberikan pengaruh pada seluruh daur kebijakan publik diupayakan untuk melindungi kesejahteraan anggotanya, mempromosikan keadilan ekonomi dan sosial, serta memperkuat demokrasi dan persamaan kesempatan (Reis, 1999; Onyx *et al.*, 2008).

### ***Pokok Masalah***

Kapasitas advokasi OMS disebut Kimberlin (2010) sebagai *‘advocacy is their prime mission’*, yang menuntut OMS agar terus memperbaharui kapasitas advokasi, penyesuaian strategi maupun *mode of operation* pada seluruh daur kebijakan yang berjalan. Berkaitan dengan itu, kapasitas advokasi CSO dalam mengelola strategi perlu diterapkan dalam suatu *mode of operation* dengan nilai-nilai eksternal yang mempengaruhinya sehingga dapat menjadi ukuran keberhasilan dalam melakukan advokasi kebijakan. Kajian Suleiman (2013) menemukan fakta bahwa: *‘NGOs are unlikely to have the strength to either promote development or foster democracy’*. *‘Tidak berkontribusi terhadap pembentukan democratic governance’*.

Menurut Budiman (2001), kapasitas advokasi menjadi penting terkait perubahan kebijakan yang menjadi tujuan advokasi. Dalam rentang waktu relatif panjang, indikator kapasitas advokasi seperti yang disampaikan *Alliance for Justice* (2005) membantu mengukur kapasitas advokasi yang dimiliki CSO. Dalam rentang waktu yang panjang, pertumbuhan kapasitas advokasi OMS dengan strategi dan model yang dipilih selalu berkaitan erat dengan evolusi demokrasi, sehingga masalahnya adalah bagaimana model advokasi yang bisa dijalankan oleh OMS di Indonesia khususnya dalam mendorong kebijakan distribusi penguasaan lahan sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang berkeadilan.

### ***Tujuan Penulisan***

Tujuan utama dari *paper* ini adalah untuk menjelaskan kapasitas, strategi, dan model advokasi OMS dalam mewujudkan *agrarian reform* khususnya distribusi penguasaan dan kepemilikan tanah bagi petani penggarap dan atau petani yang *landless*. Penguasaan dan pemilikan tanah yang terdistribusikan terhadap petani akan memberikan dampak terhadap perubahan struktur sosial penguasaan dan kepemilikan tanah dan kemudian akan mendorong tingkat kesejahteraan petani yang semakin meningkat. Tujuan lain dari *paper* ini adalah untuk memperluas pengetahuan teoritis yang ada yang berhubungan dengan proses dan pola koalisi gerakan *civil society organisation* dalam melakukan perubahan kebijakan (*policy change*).

## **PEMBAHASAN**

### ***Dinamika Agrarian Reform***

*Agrarian reform* sering digunakan secara bergantian dengan istilah *land reform*. *Agrarian reform* memiliki pengertian yang lebih luas dari *land reform*, yang berkaitan bukan saja dengan *redistributive land reform* tetapi juga berupaya memperbaiki struktur agraria yang terdiri atas sistem penguasaan tanah (kepemilikan dan penguasaan tanah), metode penggarapan tanah dan organisasi penguasaannya, skala operasi usahanya, sewa menyewa, kelembagaan kredit, pemasaran juga pendidikan dan pelatihan untuk menyesuaikan diri dengan tujuan-tujuan keadilan sosial dan produktifitas (Jacobs, 2013; Huizer, 2001). Sedangkan *land reform* mengacu pada redistribusi lahan yang lebih sempit, biasanya kepada kelompok penerima yang terbatas (Jacobs, 2013). Dalam *paper* ini *‘agrarian reform’* dan *‘land reform’* dipergunakan secara bersama untuk menunjukkan pengertian tentang kebijakan *redistributive reform*.

Definisi klasik *agrarian reform* dan *land reform* menjelaskan paradigma *developmentism*, khususnya setelah Perang Dunia II dan dekolonisasi, yang berasumsi bahwa motor pembangunan dan restrukturisasi masyarakat adalah negara<sup>19</sup>. Dalam *agrarian reform*, negara menyediakan layanan dukungan, sementara redistribusi pendapatan dan properti akan memberikan manfaat sosial secara keseluruhan termasuk meningkatkan industrialisasi. Korea Selatan dan Taiwan sering disebut sebagai contoh yang relatif egaliter dalam *agrarian reform* yang meletakkan dasar bagi industrialisasi berikutnya (Chang 2002).

Penelitian AKATIGA (2016) menyebutkan fakta dari berbagai negara penghasil padi di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan yang berhasil melakukan *land reform* dengan hasil yang sangat nyata bagi produktifitas, pemerataan, maupun dinamika sektor pertanian dan non pertanian. Fakta yang meruntuhkan anggapan bahwa *agrarian reform* hanya dapat diimplementasikan di negara-negara sosialis-komunis. Lebih dari itu, *agrarian reform* senantiasa relevan dengan konteks kecenderungan global. Menurut Jacobs (2013; lihat juga Borrás, 2010; Patnaik, 2014), *agrarian reform* terus menjadi sangat penting diantaranya pemenuhan lahan untuk hunian serta jaminan ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, terutama di dunia yang dibingkai oleh kebijakan neoliberal.

Implementasi *agrarian reform* di Indonesia, yaitu berdasarkan UUPA No. 5/1960, yang disebut Gouwgioksiong (1961) memajukan azas nasionalisme yang kuat yang memungkinkan warga negara Indonesia untuk mendapat hak-hak kepemilikan dan penggunaan yang penuh atas tanah. Soemardjan (1962) meringkas prinsip-prinsip UUPA No. 5/1960 sebagai berikut:

- (1) *Agricultural land is for tilling farmer;*
- (2) *Primary rights to land, e.g., individual private ownership, are exclusively for Indonesia citizens, but foreign nationals can obtain secondary rights to rent or to use land under the time and size limitations set by law;*
- (3) *Absentee ownership is not allowed except for those persons in active state service and for other exceptional cases;*
- (4) *The economically weak farmers should be protected against those occupying a stronger position.*

Penerapan UUPA No. 5/1960 yang diikuti dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 56/Prp/1961 tentang Pembatasan Tanah Pertanian, dan Peraturan Pemerintah No. 224/1961 tentang Redistribusi Tanah dan Prosedur Ganti Rugi, serta UU No. 21/1961 tentang Pengadilan Land Reform merupakan kerangka pelaksanaan program *land reform* yang bertujuan membatasi kepemilikan lahan individual (Bachriadi dan Wiradi, 2011). Berdasarkan UUPA, maka agraria yang dimaksud di Indonesia adalah lebih dari sekedar tanah saja, tetapi mencakup juga ‘tanah, air, dan seluruh kekayaan alam yang didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat’.

Orde Baru (1966-1998) merubah politik agraria, yang dilanjutkan oleh rezim berikutnya namun bertolak belakang dengan rezim sebelumnya yang berpandangan *‘land for people’*; *‘land to the tiller’* yang dijalankan melalui *agrarian reform*. Sejak berkuasa, terjadi *misplaced jurisdiction over agrarian reform* yang berlangsung sampai sekarang. Jika pada tahun 1960-an karena *the political context*, pada era Orde Baru karena pilihan kebijakan

---

<sup>19</sup> Dekade 1950-1960-an, persaingan pertentangan ideologi Blok Barat dan Blok Timur berpengaruh terhadap agrarian reform: diskursus, program, kebijakan, operasionalisasi, capaian, ataupun hanya sekedar retorika. Tahun 1960-1970-an, *developmentalism* sebagai paradigma pembangunan mendorong Revolusi Hijau meninggalkan ide dasar agrarian reform, yaitu redistribusi lahan secara komprehensif yang diberikan kepada petani penggarap. Lihat, Bachriadi dan Wiradi (2011).

politik agraria, *‘an open for investment policy’* yang mengizinkan investor asing dan domestik memanfaatkan alokasi tanah untuk bisnis kehutanan, pertambangan, perkebunan. UUPA tidak dijadikan dasar pedoman peraturan perundang-undangan untuk sumber-sumber agraria. Orde Baru tidak memiliki keinginan menjadikan *land reform* sebagai dasar pembangunan. Persoalan tanah hanya didefinisikan dan diperlakukan sebagai rutinitas ketimbang dasar bagi pembangunan ekonomi rakyat (Bachriadi dan Wiradi, 2011).

### **Advokasi Civil Society**

Advokasi masyarakat sipil dapat mempengaruhi *decision makers*, *media promotion*, pendidikan warga, dan berbagai bentuk keterlibatan warga negara, yang muncul secara kuat dalam beberapa dekade terakhir. Bentuk, institusi, dan jaringan yang dihasilkannya dapat bervariasi yang sebahagian besar mencerminkan tingkat formalitas aliansinya (Clark, 2010). Kajian yang dilakukan Zompetti (2006) menjelaskan *advocacy*, sebagaimana *civil society*, bersumber dan memiliki keterkaitan intelektual dengan konsep *polis* dan *res publica*. Yunani dan Romawi kuno menggunakan term *advocacy* *‘as a means of speaking on someone else’s behalf’* (Dunne, 1999; Grace, 2001). Coulby (2010) menjelaskan advokasi sebagai *‘an umbrella term’* yang meliputi suatu metode, pendekatan, serangkaian alat yang digunakan untuk merubah kebijakan dan tindakan, mereformasi institusi, merubah sikap maupun perilaku. Gen dan Wright (2013) mendefinisikan (*policy*) *advocacy* sebagai *‘intentional activities initiated by the public to affect the policy making process’*.

Beberapa karakteristik pendefinisian dapat terlihat dari beberapa konsep di atas. *Pertama*, advokasi merupakan aktifitas yang diprakarsai oleh warga, bertindak secara individu atau kolektif (Reid, 2001), seringkali diwakili oleh organisasi *non-profit* (Reed, 2009; Jansson, 2010). Hal ini menjadi berbeda dengan kegiatan partisipasi publik yang diprakarsai oleh badan-badan pemerintah, termasuk dengan cara-cara penjangkauan familiar seperti dengar pendapat, survei warga, atau yang lainnya (McLavery, 2011). *Kedua*, metode advokasi melibatkan proses yang disengaja, untuk mempengaruhi pengambil keputusan (Jenkins, 1987) atau mempengaruhi agenda sosial atau kemasyarakatan dalam kerangka *to build political will around action* (Grantmakers in Health, 2005). *Ketiga*, tujuan advokasi akhirnya adalah perubahan kebijakan (Reisman, Gienapp dan Stachowiak, 2007).

*Concise Oxford English Dictionary*, edisi ke 11, Soanes dan Angus (2004) menyebutkan *advocacy* sebagai *‘an advocate as someone who publicly supports or recommends a particular cause or policy and a person who pleads a case on someone else’s behalf’*. Dalam pelaksanaannya, advokasi melibatkan berbagai strategi yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan publik-siapa yang memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan, bagaimana cara mengambil keputusan dan bagaimana cara menerapkan dan menegakkan keputusan. Kajian yang dilakukan Zompetti (2006) menjelaskan *advocacy*, sebagaimana *civil society* (Viterna, 2015; Cerrothes, 1988), keduanya bersumber dan memiliki keterkaitan intelektual dengan konsep *polis* dan *res publica*. Yunani dan Romawi kuno menggunakan term *advocacy* *‘as a means of speaking on someone else’s behalf’* (Dunne, 1999; Grace, 2001). Menurut Cohen (1999), pada masa itu dikenal dua tipe *advocates*, pertama, *the advocatus* yaitu *the advocate for civic engagement and improvement of society*, dan yang kedua, *the jurisconsult*, yaitu *the advocate for someone else*. Cicero (1949) mewariskan *the five canons* yang menjadi kunci untuk advokasi, terutama berkaitan dengan *the advocatus*, yaitu: *Invention, Arrangement, Style, Memory, dan Delivery*, yang secara faktual canons tersebut menunjukkan pentingnya *civic engagement qua advocacy*, sebagai lawan *the jurisconsults*. Menurut Hanrahan (2003), Cicero sesungguhnya *‘emphasized the value of expressing civic virtue and political stability as well as providing intellectual structure in order to advance the cause of a good society’*. Dari sini, Topatimasang *et al*

(2007) menjelaskan istilah advokasi dengan *advocaat* atau *advocateur* yang berarti ‘pengacara hukum’ atau ‘pembela’, sehingga advokasi sering hanya diartikan sebagai ‘kegiatan pembelaan kasus atau beracara dipengadilan’.

Advokasi terlihat dapat didefinisikan secara beragam. Para pakar dan berbagai *civil society organizations* memberikan definisi dalam perspektif yang beragam (Dalrymple dan Boylan, 2013). Coulby (2010), menjelaskan advokasi sebagai ‘*an umbrella term*’ yang meliputi suatu metode, pendekatan, serangkaian alat yang digunakan untuk merubah kebijakan dan tindakan, mereformasi institusi, merubah sikap maupun perilaku. Dalam keterkaitannya dengan *non-profit organizations*, *advocacy* digambarkan dengan ‘*the quintessential function of the voluntary sector and a unique organizational competence of the voluntary agency*’ (Salamon, 2001). Peneliti Oxam, Bryer dan Magrath (1999) menyebutkan pandangan Oxam tentang *advocacy* sebagai berikut:

*Oxfam currently defines advocacy as a range of activities aimed at persuading decision makers to design, adopt, and change policies and practices to secure direct and lasting benefit for the people we work it. The aim is to maximize impact by addressing structural causes of poverty. The activities, mutually reinforcing where possible, include lobbying, public campaigning, public education, and media work*

Menurut Reid (2000) istilah advokasi menggambarkan berbagai ekspresi tindakan individu dan kolektif. Menurutnya, advokasi dapat dipahami dengan mempertimbangkan aktifitas mempengaruhi opini publik, yang dapat meliputi pendidikan umum, menawarkan solusi yang lebih baik, mobilisasi masyarakat, pengaturan agenda dan desain kebijakan, lobi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan umpan balik, maupun keterlibatan dalam pemilu terkait dengan *issue* kebijakan tertentu. Menurut Reid, ‘*there is no agreement on which activities constitute advocacy, and no one source gives a full account of the many kinds of activities and strategies groups use to leverage influence in the policy process*’ (Reid, 2000). Namun demikian, ketika term advokasi telah digunakan dalam naskah akademik maupun literatur dan toolkit profesional, beberapa karakteristik pendefinisian dapat terlihat (Gen dan Wright, 2013). *Pertama*, advokasi merupakan aktifitas yang diprakarsai oleh warga, bertindak secara individu atau kolektif dan seringkali diwakili oleh organisasi *non-profit*. Hal ini menjadi berbeda dengan kegiatan partisipasi publik yang diprakarsai oleh badan-badan pemerintah, termasuk dengan cara-cara penjangkauan familiar seperti dengar pendapat, survei warga, atau yang lainnya. *Kedua*, metode advokasi melibatkan proses yang disengaja, untuk mempengaruhi pengambil keputusan (Jenkins, 1987) atau mempengaruhi agenda sosial atau kemasyarakatan dalam kerangka *to build political will around action* (Grantmakers in Health, 2005). *Ketiga*, tujuan advokasi akhirnya adalah perubahan kebijakan (Reisman, Gienapp dan Stachowiak, 2007) atau proses pembuatan kebijakan, dan umumnya untuk membuat kebijakan lebih mudah diakses dan transparan-dikenal dengan ‘*participatory advocacy*’ (Chapman dan Wameyo, 2001). Dalam konteks ‘*policy change*’, seperti ungkapan Moore (2011) ‘*the goal may be to adopt, modify, or reject certain policy options*’. Dengan mempertimbangkan literatur akademik dan kaum profesional tentang karakteristik advokasi, Gen dan Wright (2013) mendefinisikan (*policy*) *advocacy* sebagai ‘*intentional activities initiated by the public to affect the policy making process*’.

## **Memahami Advokasi Organisasi Masyarakat Sipil - The Components of a Sustainable Advocacy Strategy**

Seperti halnya pendefinisian advokasi, *advocacy strategy* yang dikembangkan *civil society organizations* dapat beragam. Hansen (2010) menyebutkan dalam tiga cara:

*First, working directly with those in power to pressure or convince them to adopt public policies and practices that will benefit disadvantaged people. Second, influencing those in power by working directly with the people who are disadvantaged and providing them with the skills to influence those with power to adopt better practices and policies. Third, disseminating information through the media and other sources to create public awareness about a problem, which will in turn put public pressure on decision-makers.*

Secara praktis, model dan strategi yang diterapkan akan melibatkan berbagai kombinasi dari tiga pendekatan tersebut. Yang lebih terpenting, penggunaan model dan cara-cara berstrategi yang dapat dikerjakan, terukur kemungkinan pengukurannya keberhasilannya, serta *compatible* dengan konteks kerja advokasi. Seperti yang disampaikan Chen dan Locke (2010), *context for advocacy work* akan terus terikat dengan berbagai variabel kontekstual, seperti *high levels of uncertainty, rapidly changing environments, visibility, funding, intuitive leaders, professionalization of the advocacy field*, serta *low need for replication*. Variabel kontekstual tersebut akan menguji *relevance of an organization's advocacy objectives* serta *ability to act—skill and resources*. Karena itu diperlukan *framework for understanding and assessing advocacy capacity* (Yana Fajar Basori, 2016a; 2016b).

Dalam konteks demokrasi dan *governance*, Fox dan Helweg (1997) menjelaskan *civil society advocacy* sebagai *the virtuous circle* dalam melakukan *a sustainable advocacy strategy*. Berdasarkan *review* terhadap literatur yang relevan. Fox dan Helweg (1997) menjelaskan tiga komponen komprehensif dari *advocacy strategy*, yaitu *transformational, developmental* dan *instrumental*. Tiga komponen tersebut merupakan *an advocacy strategy's continuum*: bergerak dari *\_citizen empowerment (transformational) to civil society strengthening. Instrumental Advocacy ---atau, the process by which concrete policy outcomes or reforms are achieved—*sebagai sesuatu yang seharusnya biasa terjadi dalam advokasi sebagaimana *\_doing advocacy'* dengan kemungkinan-kemungkinan hasil yang dapat dicapai. Menurut Fox dan Helweg (1997),

*...if \_doing advocacy' or being an effective advocacy organization was as simple, inter-alia, as knowing how to mount a campaign, using the media, or \_mapping' power actors and their relationships, there would probably be no policies or reforms left to influence, and we would all be living in some conception'.*

Berdasarkan penelitiannya, Fox dan Helweg (1997) membuat tiga poin penting tentang *the formulation of an advocacy strategy*. *Pertama*, seperti halnya *the tools* dan *tactics* dalam *instrumental advocacy* yang penting dalam proses pencapaian hasil kebijakan yang diinginkan, dua komponen lainnya yaitu *citizen empowerment* dan *civil society strengthening*. Semua hal tersebut menurut Fox dan Helweg (1997) merupakan *\_are likely to be essential requisites of an overall strategy of effective and sustainable advocacy'*. *Kedua*, *preconditions* untuk pencapaian hasil kebijakan yang diinginkan (*instrumental objectives*) yang menjelaskan keterkaitan yang kuat dengan aktifitas yang berkaitan dengan capaian-capaian dari *strengthens civil society* maupun *empowers citizens*, demikian seterusnya sebagai *a virtuous circle*. *Ketiga*, selain mengejar *an instrumental advocacy objective*, advokasi dilakukan untuk berkontribusi pada *the empowerment of citizens, the strengthening of civil society*, serta *the*

*building of social capital* sebagai indikasi dari *the ability and willingness of citizens and their organizations to undertake instrumental advocacy demonstrates an unparalleled commitment to constitutionalism and the rule of law as the favored solution to political decision making and change*’.

**- A Transformational Objectives: Advokasi sebagai Citizen Empowerment dan Citizenship Building**

Tujuan-tujuan transformasional didefinisikan sebagai *A Transformational Objectives* merupakan *the ability of the marginalized or disadvantaged, the powerless or poor majority to challenge the status quo by gaining a sense of their own power, including the capacity to define and prioritize their problems, and then acting to address and resolve them*’. Kerangka aksinya diarahkan pada *citizen empowerment* maupun *citizenship building*. Untuk mencapai *the transformational objective*, seperti dari mengubah individu menjadi aktif, *informed citizenry*, diperlukan proses pendidikan yang panjang dan tidak sebentar. Hal ini dapat berlangsung di rumah, di ruang kelas, atau di kelompok-kelompok kewargaan yang dibentuk secara sukarela untuk memajukan kepentingan bersama, memecahkan masalah bersama.

**- A Development Objective: Advokasi sebagai Strengthening Civil Society dan Building Social Capital**

*A development objective* merupakan *the ability of citizens to organize themselves collectively to alter the existing relations of power by providing themselves with a lasting institutional capacity to identify, articulate and act on their concerns, interests and aspirations, including the ability to achieve specific and well-defined policy outcomes*’. Untuk mencapainya, advokasi diarahkan sebagai *strengthening civil society* dan *building social capital*.

Sebagai upaya penguatan masyarakat sipil dan membangun modal sosial, advokasi memiliki tujuan-tujuan mengubah hubungan kekuasaan, yaitu: pembentukan masyarakat sipil yang terkait dengan demokrasi yang kuat serta tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan perkembangan advokasi mengasumsikan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan antara masyarakat yang belum terorganisir dan masyarakat pada umumnya yang secara politik terorganisir. Kelompok masyarakat sipil yang terorganisir, secara internal berdaya dengan intermediasi organisasi yang dilakukannya serta mampu mengakses arena kekuasaan dan pembuatan keputusan sehingga mereka secara kolektif dapat bertindak. Penguatan masyarakat sipil mendorong sebuah komitmen mewujudkan nilai atau visi untuk meluruskan ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan antara masyarakat, negara dan pasar. Upaya ini tidak berarti menjadikan masyarakat sipil lebih kuat dari negara, tetapi lebih dari itu mendorong *civil society organization* bergerak secara kolektif sepanjang kontinum *pengembangan* kapasitas melalui serangkaian intervensi pelatihan dan asistensi teknis ke titik paritas dengan negara dan pasar. Penguatan ini dilakukan untuk advokasi yang berkelanjutan, tahan lama, dan menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam merawat hubungan kekuasaan dengan negara dan pasar. Melalui pembangunan masyarakat sipil, ketersediaan individu yang memilih untuk terlibat dalam advokasi lebih terjamin, mengatasi berbagai kebutuhan peningkatan kapasitas termasuk yang terkait dengan advokasi; melakukan penelitian dan merumuskan independen kebijakan negara dan pasar; mengembangkan dan mempromosikan kepatuhan sukarela, melindungi dan mempromosikan hak-hak sektor ini, serta mencari sumber pembiayaan yang baru.

### **- An Instrumental Objective: Mempengaruhi Key Policy Outcomes serta Pemenuhan Reform Agenda**

*An Instrumental Objective* merupakan *the process in which a group(s) applies a set of skills and techniques for the purpose of influencing public decision-making; the ultimate result is to achieve a well-defined social, economic or political policy goal or reform*. Sebagai sebuah *instrumental strategy*, advokasi merupakan *a set of tools, tactics or techniques employed to effect a well-defined reform or policy change*. Secara praktis, tujuan-tujuan instrumentalis adalah mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Kemampuan memobilisasi sumber daya dan memiliki keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan merupakan penentu kesuksesan kampanye issue suatu kebijakan.

Konsep instrumental advokasi mengasumsikan masalah kebijakan telah ditentukan sebelumnya dan bahwa sistem politik relatif terbuka baik untuk warga maupun *civil society organization* berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sebagai masalah operasional, advokasi adalah proses dimana kelompok yang bersangkutan memperlihatkan keterampilan, teknik dan taktik untuk mempengaruhi keputusan serta menentukan hasil kebijakan yang diinginkan. Dengan demikian, advokasi kebijakan merupakan konsep netral, alat atau instrumen, sarana bagi sebuah organ untuk mempengaruhi proses lahirnya sebuah kebijakan.

Sebagai *an instrumental objective*, advokasi dengan tujuan yang jelas, terorganisir mempengaruhi perubahan kebijakan merupakan salah satu dari tiga hasil antara yang berkontribusi terhadap pencapaian keseluruhan tujuan strategis dari *effective and sustainable advocacy*. Sebagai sebuah *strategi of political change*, advokasi merupakan proses dinamis yang mencakup warga negara dan organisasi mereka untuk mempromosikan kepentingan bersama dan memajukan aspirasi kolektif. Hal lain yang penting adalah, pemberdayaan masyarakat miskin dan tidak terorganisir, serta menciptakan sebuah generasi yang memiliki kesadaran tentang *civic norms* maupun *democratic values* yang mampu terlibat dalam urusan pengambilan keputusan yang akan berpengaruh dalam kehidupan mereka. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disampaikan bahwa advokasi merupakan aktifitas yang dilakukan warga masyarakat secara demokratis, sistematis dan terpadu untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, hukum, praktik perilaku dan sistem yang merugikan pengembangan kualitas manusia.

### **KESIMPULAN**

Dalam perspektif reformasi agraria sebagai tujuan dari advokasi OMS, logika yang harus dibangun adalah, pertama, *land reform* menciptakan pasar atau daya beli. Tanpa adanya pemerataan tanah, maka tidak ada kekuatan daya beli, artinya juga tidak ada kekuatan pasar. Tanpa kekuatan pasar, produksi tidak akan berkembang. *Land reform* adalah sebuah instrumen bagi penciptaan pasar dalam negeri, suatu prasyarat dari setiap sistem ekonomi nasional.. *Kedua*, petani tanpa aset tanah, sama artinya dengan petani miskin yang tidak akan mampu untuk menciptakan tabungan. Padahal tabungan pertanian diperlukan oleh setiap pemerintahan, guna mendanai pembangunan pertanian maupun pengembangan sektor-sektor lain. *Ketiga*, tanpa peningkatan ekonomi petani, maka pajak pertanian akan tetap minim. *Keempat*, tanpa *land reform*, maka tidak akan terjadi diferensiasi yang meluas dari pembagian kerja di pedesaan yang tumbuh karena kebutuhan pedesaan itu sendiri. Diferensiasi yang terjadi tanpa *land reform*, bersifat terbatas, menimbulkan jurang kelas yang tajam, dan eksploitatif. *Kelima*, tanpa *land reform*, tidak akan terjadi investasi di dalam pertanian oleh

petani sendiri. Malahan terjadi disinvestasi, karena lama kelamaan banyak petani kehilangan tanah dan kemiskinan meluas.

Akibatnya sektor industri kecil, industri rumah tangga, perdagangan, jasa, dan sirkulasi uang melemah, dan hanya bisa bergantung dari intervensi modal di kota. Akibat parahnya, adalah desa menjadi sumber pemerasan kota, karena desa tunduk pada kepentingan kota. Desa menjadi sumber yang dipakai untuk mensubsidi ekonomi kota, sementara desa menjadi terbelakang. Serta *keenam*, tanah akhirnya hanya menjadi objek spekulasi, karena tidak mampu digunakan secara produktif oleh kaum taninya, melainkan dijarah oleh kelas-kelas di kota bagi kepentingan spekulasi dan investasi non-produktif. Tanah dijadikan objek komoditi dan dijadikan dasar bagi akumulasi primitif modal awal dengan mekanisme *land grabbing* (pengambilan tanah sewenang-wenang), yang kemudian dijual kembali atau dimasukkan ke mekanisme pasar tanah. Semua symptom tersebut yang sekarang terjadi di Indonesia, karena Indonesia enggan melakukan program *land reform*.

Karena itu, mendorong OMS melakukan advokasi dengan berbagai model adalah salah satu ikhtiar dalam mewujudkan *land reform* tersebut. Advokasi yang efektif atau mencapai hasil kebijakan yang diinginkan akan terjadi apabila OMS sebagai masyarakat sipil yang otonom dan kuat memiliki kemampuan kelembagaan permanen untuk :i) mengakses arena politik di mana kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan berlangsung, ii) mengartikulasikan pers untuk sebuah perubahan kebijakan yang diinginkan, iii) memastikan bahwa setelah keputusan ditetapkan kemudian diimplementasikan, iv), memantau implementasi kebijakan, dan v), dan jika diperlukan mampu merumuskan perubahan kebijakan yang tidak lagi sesuai dengan kesepakatan dan tujuan awal penetapan kebijakan.

## DAFTAR REFERENSI

- Almog-Bar, Michal dan Hillel Schmid. (2014). *Advocacy Activities of Nonprofit Human Service Organizations: A Critical Review, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 2014, Vol. 43(1) 11– 35.* [sagepub.com/journalsPermissions.nav](http://sagepub.com/journalsPermissions.nav) [nvsq.sagepub.com](http://nvsq.sagepub.com) DOI: 10.1177/0899764013483212
- Alliance for Justice. (2005). *Build Your Advocacy Grandmaking: Advocacy Evaluation Tool.* Washington DC: Alliance for Justice.
- Anderson, James. E. (2006). *Policy Making, sixth edition,* New York: Houghton Mifflin Company.
- Aspinall, Edward. (2004). *Indonesia: Transformation of Civil Society and Democratic Breakthrough*, dalam Muthiah Alagappa, ed. *Civil Society and Political Change in Asia Expanding and Contracting Democratic Spac.* California: Stanford University Press.
- Bachriadi, Dianto, Gunawan Wiradi. (2011). *Six Decades of Inequality Land Tenure Problems in Indonesia.* Bandung: Agrarian Resource Centre, Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Beitinger-Lee, Verena (2010). *(Un)Civil Society and Political Change in Indonesia A Contested Arena.* London, New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Bryer, David dan John Magrath. (1999). *New Dimensions of Global Advocacy, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol 28 No. 4 Supplement 1999 168-177* diunduh dari [nav.sagepub.com](http://nav.sagepub.com) di UNPAD 13 Juli 2016.
- Borras, S. (2010). The Politics of Transnational Agrarian Movements, *Development and Change* 41 (5): 771-803.

- Casey, John. (2011). *Understanding Advocacy: A Primer on the Policy Making Role of Nonprofit Organizations*, Baruch College, the City University of New York School of Public Affairs, Diunduh, 30/06/2016—20.56.
- Chen, PeiYao, dan Katherine Locke, 2010, 'A Framework for Understanding and Assessing Advocacy Capacity', *TCC Group Strategies to Achieve Social Impact*, lihat [www.tccgrp.com](http://www.tccgrp.com).
- Chang, H-J., (2009). Rethinking Public Policy in Agriculture: Lessons from History, Distant and Recent. *Journal of Peasant Studies* 36(3):477-515.
- Coffman, J. & Reed, E. (2009). *Unique Methods in Advocacy Evaluation*. Innovation Network. Accessed May 2012 at: [http://www.innonet.org/resources/files/Unique\\_Methods\\_Brief.pdf](http://www.innonet.org/resources/files/Unique_Methods_Brief.pdf)
- Cohen, David, Hossain Shariar. (1999). *Issues Management Skill-Building for Advocacy Program: A Workbook*. Jakarta: The Advocacy Institute, ESDO & PACT Indonesia.
- Coulby, Hilary. (2010). *Advocacy Communications A Handbook for ANEW Members*, Diunduh Senin 23/05/2016—21.15, dari [http://www.freshwateraction.net/sites/freshwateraction.net/files/ANEW\\_advocacy\\_communications\\_handbook\\_draft.pdf](http://www.freshwateraction.net/sites/freshwateraction.net/files/ANEW_advocacy_communications_handbook_draft.pdf)
- Chapman, J. dan A. Wameyo. (2001). *Monitoring and Evaluating Advocacy: A Scoping Study, Action Aid*. Dunduh dari <http://www.actionaid.org/assets/pdf/Scoping%20advocacy%20paper%202001.pdf>
- Colchester, Mafrcus et al. (2006). *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia- Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*, Bogor: Forest People Programme, Perkumpulan Sawit Watch, HuMA, the World Agroforestry Centre.
- Callahan, Kathe. (2007). *Element of Effective Governance Measurement, Accountability, and Participation*. New York: Taylor & Francis Group.
- Chaves, M., L. Stephens dan J. Galaskiewicz. (2004). Does government funding suppress nonprofits political activity? *American Sociological Review* 69(2), 292-316.
- Dunne, P.J. (1999). *The Origin of Advocacy: Historical Perspectives*. Bar Association of Metropolitan St. Luois Web page, lihat, <http://www.bamsl.org/stlawyer/archive/99/July99/Dunne.html>
- Fox, Leslie. (1997). *Civil Society: A Conceptual Framework, Thunder and Associates, for USAID/Global Bureau*. Washington, D.C: Center for Democracy and Governance.
- Grace, P.J. (2001). *Professional Advocacy: Widening the Scope of Accountability, Nursing Philosophy* 2. 151-163.
- Gen, Sheldon dan Amy Conley Wright. (2013). *Policy Advocacy Organizations: A Framework Linking Theory and Practice*, *Journal of Policy Practice*, 12 (3), 163-193, the UOW Library, Research Online. Diunduh dari <http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1897&context=sspapers> pada 30/06/2016-17.44
- Gen, Sheldon dan Amy Conley Wright. (2016). *Strategies of Policy Advocacy Organizations and Their Theoretical Affinities: Evidence from Q-Methodology*. *Policy Studies Journal* 10 Juni 2016. Diunduh dari <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/psj.12167/abstract> pada 30/06/2016-18.01
- Greene, J. (2005). —[Buckets Into the Sea: Why Philanthropy Isn't Changing Schools, and How it Could.](#) in *With the Best of Intentions*, edited by Frederick M. Hess, Harvard Education Press: Cambridge, MA.
- Guthrie, K., Louie, J., David, T., & Foster, C. (2005). *The Challenge of Assessing Policy and Advocacy Activities: Strategies for a Prospective Evaluation Approach*. The California Endowment.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. (2003). *The Politic of NGO's in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement*. New York dan London: Routledge.
- Hansen, Rene Taus. (2010). *Monitoring Advocacy Capacity in Civil Society Organisations*,

Kathmandu: DanidaHUGOU.

- Harney, Stefano dan Rita Olivia. (2003). *Civil Society and Civil Society Organizations in Indonesia*, Geneva, Switzerland: International Labour Office. Lihat, <http://www.ilo.org/ses>
- Huizer, G. (2001). *Peasant Mobilization for Land Reform: Historical Cases and Theoretical Considerations*, dalam K. Ghimire, ed., *Land Reform and Peasant Livelihoods*, London: ITDG, pp. 164-198.
- Huang, Hanrahan, J.K. (2003). *Truth in Action: Revitalizing Classical Rhetoric as a Tool for Teaching Oral Advocacy in American Law School*. Brigham Young University Education and Law Journal 2003, 299-338.
- Harney, Stefano dan Rita Olivia. (2003) *Civil Society and Civil Society Organizations in Indonesia*, Geneva, Switzerland: International Labour Office. Lihat, <http://www.ilo.org/ses>.
- Jacobs, Susie. (2013). *Agrarian Reforms*. Current Sociology Review 61 (5-6) 862-885. Lihat, [sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav](http://sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav) DOI: 10.1177/011392113486660 [csi.sagepub.com](http://csi.sagepub.com)
- Janson, B. (2010). *Becoming an Effective Policy Advocate: From Policy Practice to Social Justice*, Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole.
- Jenkins, J. Craig, Kevin T. Leicht. (2010). *Handbook of Politics State and Society in Global Perspective*. New York: Springer.
- Kartodirdjo, Sartono. (2011). *The Peasant Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course and Sequel*. The Hague-The Netherland: Institute of Social Studies.
- Kimberlin, Sara E., (2010). *Advocacy by Nonprofits: Roles and Practices of Core Advocacy Organizations and Direct Service Agencies.*, Journal of Policy Practice, 9:164–182, 2010 Copyright © Taylor & Francis Group, LLC . Diunduh, 03/07/2016—18.51, dari <http://socialeconomyaz.org/wp-content/uploads/2011/05/51743043.pdf>
- Lewis, D. (2002). *Civil Society in African context: Reflections on the usefulness of a concept*. Development and Change 33(4), 569-589.
- McLaverly, P. (2011), *Participation*, dalam M. Bevir, ed., *The SAGE Handbook of Governance*, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- McCarthy, J. D. dan J. Castelli. (2002). *The Necessity of studying organizational advocacy comparatively*, dalam P. Flynn dan V. Hodgkinsons, eds., *Measuring the Impact of the Non profit sector*. New York: Kluwer Academic.
- Reid, Elizabeth J. (2000) *Understanding the word ‘advocacy’: Contexts and usages*, Washington: The Urban Institute.
- Reid, Elizabeth J., dan Maria D. Montila, ed.. (Agustus 2001). *Exploring Organizations and Advocacy Strategies and Finances, Nonprofit Advocacy and the Policy Process A Seminar Series Volume 2 ISSUE 1* . Washington: The Urban Institute. Diunduh, 03/07/2016---19.05, dari <http://www.urban.org/sites/default/files/alfresco/publication-pdfs/310226-Exploring-Organizations-and-Advocacy.PDF>
- Reisman, J., Gienapp, A., & Stachowiak, S. (2007). *A Guide to Measuring Advocacy and Policy*. Annie E. Casey Foundation.
- Ruwiastuti, Maria R. (2015). *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria: Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak-hak Adat*. Yogyakarta: Insist Press-KPA-Pustaka Pelajar.

- Sheldon Gen dan Amy Conley Wright. (2013). *Policy Advocacy Organizations: A Framework Linking Theory and Practice*, *Journal of Policy Practice*, 12 (3), 163-193, the UOW Library, Research Online. Diunduh dari, <http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1897&context=sspapers> pada 30/06/2016-17.46.
- Soemardjan, Selo. (1962). *Land Reform in Indonesia*, Asian Survey Vol; 1, 12 February 1962, halaman 25.
- Sheldon Gen dan Amy Conley Wright. (2013). *Policy Advocacy Organizations: A Framework Linking Theory and Practice*, *Journal of Policy Practice*, 12 (3), 163-193, the UOW Library, Research Online. Diunduh dari, <http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1897&context=sspapers> pada 30/06/2016-17.46.
- Suleiman, Lina. (2013), *The NGOs and the Grand Illusions of Development and Democracy*, *Voluntas-Springer* (2013) 24:241-261.
- Teles, S. & Schmitt, M. (2011). *The Elusive Craft of Evaluating Advocacy*. Summer: Stanford Social Innovation Review.
- Topatimaseng, Roem; Fakhri, Mansour; Rahardjo, Toto. (2001). *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ReaD, INSIST, PACT Indonesia.
- Viterna, Jocelyn, Emily Clough and Killian Clarke (2015). *Reclaiming the —Third Sector— from —Civil Society—: A New Agenda for Development Studies*, *Sociology of Development*, Vol. 1, No. 1 (Spring 2015), pp. 173-207, Published by: University of California Press, diunduh dari, pada 28/06/2016 05.40.
- Zompetti, J.P. (2006). *The Role of Advocacy in Civil Society*. *Argumentation* (2006) 20: 167-183. Springer 2006.